



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. A. MAKSUM DAI**, bertempat tinggal di Jalan Emmi Sailan, Kabupaten Mamuju;
2. **Hj. BAU SUPIAT RAJAB**, bertempat tinggal di Jalan Emmi Sailan, Kabupaten Mamuju;
3. **ABDULLAH Y**, bertempat tinggal di Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
4. **NUHUNG**, bertempat tinggal di Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
5. **SITTI RAHMATIA (Istri)**, bertempat tinggal di Dusun Pancasila, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
6. **Hj. HARLAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Pancasila, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;  
Dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan 6 memberi kuasa kepada Muhammad Tahir, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum De Lasuru Razak & Rekan, beralamat di Kompleks Bumi Permata Hijau Jalan Bumi 4 Blok A5 Nomor 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11 Januari 2016;  
Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat 1, 2, Turut Tergugat 1, 2, 9, 10/Terbanding 1, 2, Turut Terbanding 2, 9, 10;
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ PANGlima TNI, CQ KASAL, CQ PANGARMATIN SURABAYA, CQ DANLANTAMAL VI MAKASSAR, CQ DANPOSAL MAMUJU**, berkedudukan di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju Kompleks Pelabuhan Feri Kabupaten Mamuju, yang diwakili oleh Arham, Pangkat/Korps/Nrp: Kapten Mar NRP 18032/P, Jabatan Komandan Posal Mamuju, Kesatuan Lantamal VI Makassar, beralamat di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kompleks Pelabuhan Feri, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Letkol Laut (KH) Drs. Siangka NRP. 12501/P (Paban Binsis Srena Lantamal VI), dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017;

Halaman 1 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt/2017



1. **A. AMIR DAI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 114 Mamuju.;
2. **Drs. H. A. HATTA DAI, MM.**, bertempat tinggal di BTN AKSURI Blok J Nomor 8 Mamuju;
3. **H. ANDI FATRI HUDURI, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata Perumahan Permata Mutiara Blok K. 22 Makassar;
4. **A. HERMADI CHAER DAI**, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi Nomor 81 Mamuju;

Dalam hal ini nomor 1 sampai dengan 4 memberikan kuasa kepada Mustamin, SH., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 114 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi I dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI, cq GUBERNUR SULAWESI BARAT**, berkedudukan di Jalan Abd. Malik Pattana Endeng (kompleks Perkantoran Gubernur);
2. **Drg. NURWAN KATTA**, bertempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi Nomor 39 (Jalan Poros Mamasa Perumahan Pemda Polman);
3. **Hj. SABANIA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Guntur Damai Indah Nomor 57 RT 48 Kelurahan Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah Kal-Tim.;
4. **Hj. HASRIAH**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Nomor 25 Mamuju;
5. **HASNAWIAH**, bertempat tinggal di Dusun Lattibung, Desa Pangale, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;
6. **HARDAWIAH**, bertempat tinggal di Dusun Kire, Desa Kire, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. **MUHARDI**, bertempat tinggal di Dusun Sendana, Desa Kombiling, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;
8. **HARIADI**, bertempat tinggal di Dusun Bambaloka, Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
9. **PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU cq BUPATI MAMUJU, cq CAMAT SIMBORO, cq LURAH RANGAS**, Beralamat di Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
10 BPNGRI (BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA) KABUPATEN MAMUJU, berkedudukan di Jalan Pattalunru;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat 3, 5, Turut Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat 1, 2, Turut Tergugat 1, 2, 9, 10/ Terbanding 1, 2, Turut Terbanding 2, 9, 10, Tergugat 4/Terbanding dan Tergugat 3, 5, Turut Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah perempangan seluas  $\pm 7$  Ha, yang terletak di Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur dengan Rencana Jalan M. Arif (Pemprov), M. Jafar (Pemprov), Sidik , HJ. Sabania (Penprov);
  - Sebelah Selatan dengan Sungai Saluniu;
  - Sebelah Barat dengan sungai kecil Ismail, Hasanuddin Sokong (PemProv), Abd. Malik, Kanwil Depag;
  - Sebelah Utara dengan BADUL (PemProv), M. Nasir/Darwis;
2. Bahwa semasa hidupnya H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) dalam pernikahannya dengan perempuan Hj. A. Tenri Bawolo mempunyai anak sebagai ahli waris yaitu:
  - A. Halisa Dai (almarhum) mempunyai anak: Ir. A. Alauddin Huduri, A. Patri Huduri . SH, (Penggugat) Ir. A. Herli Huduri, A. Arman Huduri, A. Hudli Huduri. SH, Ir. A. Marly Huduri;
  - A. Chaer Dai (almarhum) mempunyai anak: A. Hermadi Chaer Dai (Penggugat), A. Sandi Ahmadi Chaer Dai, A. Hermani Chaer Dai, A. Hemriadi Chaer Dai, A. Hermawan Chaer Dai;
  - A. Maksun Dai (Tergugat);
  - A. Amir Dai (Penggugat);
  - Drs. H. A. Hatta Dai, MM (Penggugat);
3. Bahwa H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah perempangan seluas  $\pm 7$  Ha yaitu obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh

Halaman 3 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~reputasi~~ Tergugat 1 yaitu Tergugat 2 seluas  $\pm 5$  Ha, dan sebagian pula dikuasai dengan dasar jual beli antara Tergugat 2 dengan Muh. Hadir Dg. Mangiri yaitu seluas  $\pm 2$  Ha, dan walaupun memang benar demikian otomatis tidak dibenarkan undang-undang sebab semua ahli waris tidak ada yang mengetahuinya dan pada saat akad nikah berlangsung tidak pernah ada yang disebutkan mengenai mahar dimaksud, begitupun juga jual beli antara Tergugat 2 dengan Muh. Hadir Dg. Mangiri dianggap tidak pernah ada sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan yang dibuat oleh saudara kandung/anak kandung (Turut Tergugat 1) dari istri pertamanya Muh. Hadir Dg. Mangiri;

4. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 2 dengan Muh. Hadir Dg. Mangiri adalah tidak berdasar hukum yang hanya mengacu kepada kwitansi pembelian yang tidak disertai dengan aslinya, hal ini diketahui setelah pengajuan bukti dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Man. dan untuk mengetahui kebenarannya kwitansi tersebut sementara ini masih dalam penyelidikan kepolisian yang terindikasi dengan pemalsuan tanda tangan;
5. Bahwa semasa hidupnya Ayahanda dan Ibunda Para Penggugat dan Tergugat 1 belum ada pembagian harta warisan kepada anaknya, sehingga patut menurut hukum dimana obyek sengketa tersebut merupakan bagian secara keseluruhan ahli waris baik para Penggugat maupun Tergugat 1 (masih budel);
6. Bahwa ternyata sejak wafatnya Ayahanda Para Penggugat dan Tergugat 1 (tahun) 1964 maupun Ibunda Para Penggugat dan Tergugat 1 (tahun 1990), obyek sengketa seluruhnya dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 sendiri tanpa menghiraukan hak ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat;
7. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta agar supaya para Tergugat secara ikhlas dan sukarela membagi/menyerahkan obyek sengketa tersebut, namun ternyata tidak mendapat respon dari para Tergugat, malah Para Tergugat berupaya mencari-cari alasan untuk menguasai hak Para Penggugat;
8. Bahwa Tergugat 3, 4, 5 dilibatkan dalam perkara ini oleh karena mengacu kepada keputusan perkara Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Mam yang amarnya "perkara ini tidak dapat diterima karena kurang pihak" adapun yang disyaratkan dalam putusan tersebut oleh karena Tergugat 3 melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang masuk sebagai obyek sengketa kepada Turut Tergugat 1, 2, 3 kemudian Tergugat 4 telah mendirikan bangunan dan mengambil sebagian milik Penggugat di atas obyek sengketa, sedangkan Tergugat 5 membeli sebagian obyek sengketa dari Tergugat 2, kemudian Turut Tergugat 1, 2, 3 dimasukkan sebagai pihak Turut Tergugat oleh karena telah menerima ganti rugi tanah sebagian di atas obyek sengketa oleh

Halaman 4 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Demikian pengusaiannya secara fisik bukan lagi yang menguasai obyek sengketa akan tetapi penguasaannya sudah beralih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov), sementara Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dilibatkan dalam perkara ini karena dianggap memiliki hubungan kewarisan dengan Muh. Hadir Dg Mangiri, demikian pula Turut Tergugat 11 dilibatkan dalam Perkara ini karena membuat sporadik Nomor 593/19/2013/L.RGS/tanggal 31 Oktober 2013 atas nama Nuhung (Turut Tergugat 2), sporadik Nomor 593/482/XI/2010/L-RGS tanggal 20 November 2010 atas nama Drg. Nurwan Katta (Tergugat 5) di atas obyek sengketa, begitupun juga Turut Tergugat 12 membuat sertifikat Nomor 976/2013 di atas obyek sengketa atas nama Abdullah Y (Turut Tergugat 1);

9. Bahwa tindakan Tergugat 1 dalam menguasai dan menghaki obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sesuai putusan pidana Nomor 234/Pid.B/2010/PN MU, dan putusan PK Nomor 224/Panmud Pid/93 PK/ Pid 2011 yang amarnya " H. A. Maksum Dai Bin H. Djalaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana menggunakan surat yang dipalsukan yang dilakukan secara berlanjut, demikian halnya tindakan Tergugat 2 menguasai obyek sengketa seluas  $\pm$  2 Ha dengan dasar jual beli dengan Muh. Hadir Dg Mangiri yang dianggap tidak pernah ada adalah perbuatan melawan hukum, demikian pula tindakan Tergugat 3 membayar ganti rugi tanah sebagian di atas obyek sengketa kepada Turut Tergugat 1,2, dan 3 dan tindakan Tergugat 4 mendirikan bangunan dan mengambil sebagian obyek sengketa milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan dengan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, demikian halnya tindakan Tergugat 5 membeli sebagian obyek sengketa secara diam-diam dari Tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum;
  10. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum yaitu atas obyek sengketa dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan banding dan kasasi;
  11. Bahwa jika sekiranya para Tergugat telah sempat menjual/mengalihkan sebagian obyek sengketa atau harta peninggalan lainnya, maka patut dikompensasi sebagai bagian Tergugat 1 dan 2;
  12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan para Penggugat, sangat beralasan hukum jika atas obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mamuju memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan menyatakan bahwa objek sengketa yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang terletak di Desa Bawolo yang berhak atas peninggalannya;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya (masih boedel) yaitu para Penggugat dan Tergugat 1;
  5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 menguasai seluruh obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dikuatkan putusan Pidana Nomor 234/Pid.B/2010/PN.Mu dan putusan PK. Nomor 224/Panmud Pid/93 PK/Pid.2011 demikian halnya Tergugat 2 mengaku membeli obyek sengketa ± 2 Ha dari Muh. Hadir Dg Mangiri tanpa didasari dengan bukti otentik adalah perbuatan melawan hukum, begitupun juga perbuatan Tergugat 3 membayar ganti rugi tanah sebagian di atas obyek sengketa kepada Turut Tergugat 1, 2, dan 3 serta perbuatan Tergugat 4 mendirikan bangunan dan mengambil sebagian obyek sengketa yang berbatasan dengan Turut Tergugat 3, demikian halnya perbuatan Tergugat 5 membeli sebagian obyek sengketa dari Tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum;
  6. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat 2 dengan Alm. Muh. Hadir Dg Mangiri orang tua Turut Tergugat 4,5,6,7,8,10/suami dari Turut Tergugat 9 di atas obyek sengketa ± 2 Ha dan jual beli sebagian obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 5 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  7. Menyatakan bahwa sporadik Nomor 593/19/II/2013/L.RGS/Tgl. 31 Oktober 2014 atas nama Nuhung (Turut Tergugat 2), sporadik Nomor 593/482/XI/2010/L-RGS tanggal 20 November 2010 atas nama Drg. Nurwan Katta (Tergugat 5) serta sertifikat Nomor 976/2013 atas nama Abdullah Y (Turut Tergugat 1), tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat di atas obyek sengketa;
  8. Menyatakan bahwa surat-surat yang dibuat/diterbitkan di atas tanah obyek sengketa baik atas nama para Tergugat maupun atas nama orang lain adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
  9. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat atau ikatan apapun juga kepada para Penggugat untuk nantinya dibagi waris kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing;
  10. Menyatakan jika Tergugat 1 dan 2 telah menjual atau mengalihkan obyek

Halaman 6 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

11. Menghukum Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat dan para Turut Tergugat melakukan upaya hukum lain;
13. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 2, 5, Turut Tergugat 1, 2, 9, 10, Tergugat 3, Tergugat 4 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat 1, 2, 5, Turut Tergugat 1, 2, 9, 10:

1. Kewenangan Mengadili:

Bahwa Gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenangan pada Pengadilan Negeri Mamuju melainkan kewenangan pada pengadilan lain, oleh karena Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat tentang Harta Warisan (masih budel) peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (H. Andi Maksum Dai), Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 Nomor 295 K/Sip/1973;

2. Pihak Dalam Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek perkara yang disengketakan yaitu tanah seluas  $\pm 24.095 \text{ m}^2$  atau sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$  (sebagian dari obyek sengketa). Oleh karena tanah tersebut bukan berasal dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (H. Andi Maksum Dai), melainkan tanah tersebut diperoleh Tergugat II (Hj.Bau Supiat Radjab) dari pihak ketiga. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek perkara ini yaitu tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ) sehingga gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi in person;
2. Bahwa seandainya pun Para Penggugat tetap menyatakan mempunyai keterkaitan dengan tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ) yang diperoleh Tergugat II (Hj.Bau Supiat Radjab) dari almarhum Muh. Haidir Dg. Ngiri (M.Hadir) meskipun tanpa bukti-bukti yang sah, maka Para Penggugat seharusnya juga menarik anak-anak dari almarhumah Harapiah sebagai Turut Tergugat sebab almar-

Halaman 7 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Haidir Dg. Ngiri ( M.Hadir ) dari istri pertamanya;

3. Bahwa Para Penggugat sepatutnya pula menarik HJ. Sapia sebagai pihak dalam perkara ini sebab HJ. Sapia ada menguasai atau memiliki sebagian dari tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$  ) dari Tergugat II (Hj. Bau Supiat Radjab) atas dasar jual beli. Bahwa karena anak-anak dari almarhumah Harapiah (ahli waris) Muh. Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir) dan HJ. Sapia bukan pihak dalam perkara ini, sehingga Gugatan Para Penggugat kurang pihak (error in persona), tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat formil (Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 Nomor 437/ Sip/1073);
4. Bahwa demikian juga Para Penggugat telah keliru atau tidak jelas siapa sesungguhnya yang ditarik sebagai Turut Tergugat XII apakah Badan Pertanahan Nasional RI yang berkedudukan di Pusat (Jakarta) atau Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju oleh karena dalam Gugatan Para Penggugat tertulis nama Badan Pertanahan yang ditarik sebagai Turut Tergugat XII adalah Badan Pertanahan Nasional sedangkan alamat Badan Pertanahan yang ditunjuk adalah alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju yaitu "di Jalan Pattalundru". Padahal kedua "Badan Pertanahan" tersebut berbeda nama dan alamatnya. Bahwa karena Para Penggugat telah keliru dan tidak jelas siapa sebenarnya yang ditarik sebagai Turut Tergugat XII, karena itu gugatan demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak sempurna atau cacat formil (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 Nomor 437/Sip/1973);

### 3. Isi Surat Gugatan:

1. Bahwa menurut Para Penggugat Obyek sengketa adalah seluas  $\pm 7 \text{ Ha}$  berasal dari harta warisan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (H.Andi Maksum Dai) padahal hanya seluas  $\pm 5 \text{ Ha}$  yang berasal dari Harta Warisan, namun demikian tanah tersebut sudah bukan lagi merupakan harta warisan setelah menjadi mahar dalam perkawinan antara Tergugat I (H.Andi Maksum Dai) dengan Tergugat II (Hj.Bau Supiat Radjab) dan tentu saja sudah menjadi milik sah Tergugat II (Hj.Bau Supiat Radjab), sedangkan tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  atau sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$  (sisanya) adalah juga milik Tergugat II (Hj.Bau Supiat Radjab), yang terpisah dan tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan harta warisan yang digugat oleh Para Penggugat. Sehingga gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel* atau tidak jelas;

Halaman 8 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Tergugat I (H.Andi Maksum Dai) yang menjadi dasar atau alas hak bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan harta warisan tidak terdapat di dalamnya keterangan mengenai berapa luas tanah tersebut. Karena itu Para Penggugat hanya menduga-duga berapa luasnya obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak akurat. Demikian pula batas-batas obyek sengketa secara keseluruhan menurut Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur Rencana Jalan, M. Arif (Pemprov), M. Jafar ( Pemprov ), Sidik dan Hj. Sabania (Pemprov);
- Sebelah Selatan Sungai Saluniu;
- Sebelah Barat Sungai Kecil, Ismail, Hasanuddin Sokong (Pemprop), Abdul Malik, Kanwil Depag;
- Sebelah Utara Badul (Pemprop), M. Nasir/ Darwis;

Padahal batas-batas obyek sengketa yang benar dari tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah:

- Sebelah Utara Tanah Alimuddin;
- Sebelah Selatan Sungai Saluniu;
- Sebelah Barat Dahulu Tanah Perumahan rakyat (Pemu-kiman), sekarang Tanah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Tanah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
- Sebelah Timur Laut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* karena isi *Posita* Gugatan Para Penggugat pada angka 3 bertentangan dengan isi *Petitum* Gugatan Para Penggugat pada angka 3 dan 4;

Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan/ atau di tolak, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Agustus 1974 Nomor 565 K/ Sip/1973;

Eksepsi Tergugat 3:

1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat (*In Competen*), karena di satu segi; adalah tergolong sengketa Tata Usaha Negara, jika tindakan hukum administrasi atau keputusan tata usaha negara oleh Tergugat III dalam kaitan ganti rugi dan pelepasan hak atas bagian obyek fisik dari tanah obyek sengketa, adalah tergolong urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan dalam kedudukan Tergugat III sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, atau sebagai wakil Pemerintah

Halaman 9 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan di lain segi; gugatan Penggugat *in casu*, adalah tergolong kewenangan mengadili mutlak Peradilan Agama, karena antara Penggugat dengan Tergugat I *in casu*, obyek perkaranya adalah mengenai kewarisan (budel waris) atau peristiwa hukum waris antara dua atau lebih subyek hukum yang beragama Islam, dan mengenai pembagian harta peninggalan diantara ahli waris yang berhak atas tanah obyek sengketa, setara sebagai harta warisan yang belum terbagi, yang secara yuridis formal tunduk pada kewenangan mutlak Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat *in casu*, adalah patut dinyatakan termasuk dalam kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, disamping termasuk dalam kewenangan mengadili Peradilan Agama, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 18 serta Pasal 53, juga Pasal 76 sampai dengan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dan Ayat (4), serta Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, juga maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam kaitan tersebut di atas, dalam hal dan apabila gugatan Penggugat *in casu*; sebagai permohonan keberatan atas tindakan administrasi oleh Tergugat III akibat keberadaan putusan Tata Usaha Negara fiktif atau tuntutan Penggugat agar Tergugat III menindak lanjuti penyelesaian pembayaran ganti rugi uang dengan menerbitkan secara tertulis keputusan tata usaha negara yang baru serta yang sah dan benar, maka kepentingan Penggugat *in casu*, pun tergolong dalam wewenang mengadili dan memutus Peradilan Tata Usaha Negara, bahkan terdapat perluasan subyek hukum Penggugat bagi Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, untuk menilai kebenaran keabsahan suatu tindakan administrasi dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang keliru atau cacat administrasi; maupun sebagai upaya banding Administrasi atau tindak lanjut dari permohonan keberatan Penggugat atas tindak keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat III *in casu*; sehingga konstruksi gugatan Penggugat yang tidak jelas alasan hukumnya menempatkan Gubernur Sulawesi Barat dalam perkara Perdata sebagai Tergugat III dengan mendalilkan telah melanggar hukum, tanpa menunjukkan bentuk dan cara terjadinya perbuatan Tergugat III yang

Halaman 10 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak mengikat syarat dalam hukum acara perdata, maupun syarat

gugatan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, sebagaimana maksud dalam Pasal 8 *Recht Verordering/Rv* (hukum acara perdata) dan maksud ketentuan Pasal 21 dan Pasal 53, serta Pasal 76 sampai dengan Pasal 78, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta maksud ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta Pasal 3 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, juga maksud ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, *juncto* Undang Undang Nomor 51 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat Patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ovanelijk verklaard*);

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III tidak terdapat hubungan hukum atau hubungan peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum bagi Tergugat III, untuk memenuhi tuntutan Penggugat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kedudukan hukum Tergugat III sebagai badan atau pejabat tata usaha negara dan dalam kejadian tindakan administrasi atau keputusan pemberian ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga ketiadaan kepentingan hukum yang patut dari pihak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan secara langsung, baik yang bersifat materiil maupun in materiil, akibat perbuatan hukum Tergugat III yang terkait dengan pembayaran uang pelepasan hak atau ganti rugi tanah atas sebagian obyek sengketa kepada pihak Turut Tergugat I sampai dengan III *in casu*, maupun pihak yang berhak lainnya, adalah justru tidak serta merta dianggap sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, bahkan sebaliknya jika kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *in casu*, adalah justru patut dianggap sebagai pihak yang terkena diskwalifikasi (*gemis aan hoedanig heid*) dalam peristiwa hukum tentang pembayaran uang pelepasan hak atau ganti rugi tanah obyek sengketa dengan persetujuan atau kesepakatan antara pemberi atau penerima uang pelepasan hak atas tanah *in casu*, bahkan suatu keniscayaan, apabila gugatan dan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat III *in casu*; adalah kelak menjadi Putusan yang tergolong tidak dapat dilaksanakan (bersifat *non executable*) akibat tuntutan Penggugat yang semata berupa pernyataan belaka (*deklaratoir*), jika Tergugat III adalah melanggar hukum, pada hal dalam hukum acara Perdata, putusan pengadilan tidak hanya bersifat

Halaman 11 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut merupakan suatu perintah untuk bertindak sesuatu atau sebaliknya untuk tidak bertindak sesuatu menurut hukum, bahkan justru terdapat larangan bagi Hakim Pengadilan untuk memutus sesuatu yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut dalam gugatan, walaupun Hakim dianggap tahu akan hukumnya sesuatu yang terdapat dalam gugatan (*jus curia novit*), sebagai-mana maksud ketentuan Pasal 189 ayat (3) *Rechtreglemen voor de buiten-gewesten*/RBG/Hukum Acara Perdata, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa gugatan Penggugat samar-samar alias kabur atau tidak jelas (*abscuur lible*), karena di satu segi tidak jelas nilai kerugian materiil maupun in materiil yang dialami Penggugat, juga tidak jelas rincian kerugian apa serta rincian kesalahan apa dan yang bagaimanakah yang telah dilakukan Tergugat III, dalam kaitan dengan proses ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah obyek sengketa *in casu*, sedangkan di lain segi; Penggugat tidak sama sekali menunjukkan alas hak kepemilikan atau penguasaan fisik atas keseluruhan tanah obyek sengketa, juga tidak jelas dalil gugatan Penggugat tentang letak dan batas tanah yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang obyek fisiknya termasuk dalam keseluruhan obyek fisik tanah obyek sengketa *in casu*, apakah berbatas langsung atau masing-masing merupakan bidang tanah yang terpisah ? bahkan merupakan sebagian obyek fisik di luar letak obyek sengketa *in casu*?, sehingga tuntutan Penggugat agar Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menyatakan Tergugat III melanggar hukum, hanya karena eks obyek pengadaan tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam sebagian obyek fisik dari obyek sengketa *in casu*, adalah dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat kejelasan gugatan, karenanya kontruksi gugatan Penggugat *in casu*, adalah mengandung cacat juridis formal tentang dasar atau alas hak tuntutan (bagian posita), hal mana harus diuraikan secara jelas keberadaan dan keterkaitannya dengan tuntutan pokok gugatan *in casu* (bagian Petitum), sebagaimana maksud ketentuan Hukum Acara Perdata (*Vide* Pasal 8, *Recht verordering*/Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975 dan Nomor 1075K/SIP/1980 serta Nomor 250K/SIP/1984) oleh karenanya pula gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat 4:

1. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum atau *error in persona* bentuk *Plurium Litis Consortium*;
  - a. Bahwa Tergugat 4 memperoleh tanah sengketa berdasarkan surat Bupati

Halaman 12 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 Juni 2001 tentang Permohonan Pendirian Pos

- TNI AL di Kabupaten Mamuju guna membantu meningkatkan pendapatan anggaran daerah serta menjamin terjaganya keamanan perairan;
- b. Permohonan tersebut ditanggapi oleh Lantamal VI yang kemudian mengirim surat ke Bupati Mamuju Nomor B/325/VII/2001 tanggal 6 Juli 2001 bahwa pada prinsipnya Lantamal VI mendukung rencana pendirian Posal di Kabupaten Mamuju yang untuk proses selanjutnya akan diajukan kepada Pangarmatim sesuai prosedur yang berlaku dan sebagai tindak lanjut survey oleh Tim Satgas SBJ XLIX/2001 dan Pemda Tk. II Mamuju akan dilaksanakan survey oleh Tim Lantamal VI untuk menentukan lokasi yang tepat;
- c. Selanjutnya Bupati Mamuju mengitrim surat ke Lantamal VI Nomor 591/151/II/2002/Bappeda tanggal 30 Januari 2002 tentang kesiapan tanah Pemda pendirian Pos TNI AL di Kabupaten Mamuju, yang intinya Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan kordinasi dengan instansi terkait untuk pendirian Pos TNI AL dan telah menyiapkan lokasi kegiatan Pos TNI AL Kabupaten Mamuju yang terletak di Kelurahan Simboro Kecamatan Mamuju seluas 2 Ha;
- d. Bupati Mamuju kemudian mengirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Nomor 593/588/V/2003/Pem-Um tanggal 7 Mei 2003 tentang Usul Persetujuan Penyerahan Lokasi/Tanah untuk TNI AL yang intinya mohon persetujuan DPRD untuk menyerahkan tanah/lokasi seluas 17.061 m<sup>2</sup> dengan status Hak Pakai untuk keperluan kantor, pangkalan dan lokasi pembangunan sarana/prasarana lainnya bagi TNI AL;
- e. Bahwa DPRD Kabupaten Mamuju kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 09/VI/KPTS/DPRD/2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Persetujuan Penyerahan Tanah/ Lokasi TNI AL di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju;
- f. Selanjutnya Bupati Mamuju mengeluarkan keputusan Nomor 246/KPTS-VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 tentang Hak Pakai Tanah/Lokasi untuk TNI AL di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju seluas 17.061 m<sup>2</sup>;
- g. Gubernur Sulawesi Barat mengirim surat kepada Ketua DPRD Prov. Sulbat Nomor 593/1764/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Usul Persetujuan Hibah Asset tanah Pemprov. Sulbar, yang intinya mengusulkan pemindahtanganan asset tanah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk hibah kepada TNI AL dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor

Halaman 13 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk keperluan pembangunan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

- h. Gubernur Sulawesi Barat mengeluarkan keputusan Nomor 302 tanggal 22 Maret 2013 tentang penghapusan dan pemindahtanganan barang milik pemerintah Provinsi Sulawesi barat berupa hibah asset tanah kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang terletak di Desa Belang-belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat yang intinya:
- 1) Menghapus dari buku inventaris kekayaan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas tanah yang terletak di Desa Belang-belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 05 Desa Belang-belang tanggal 14 Maret 2011 seluas 20.542 m<sup>2</sup>;
  - 2) Memindahtangankan dengan menghibahkan tanah sebagaimana tersebut di atas kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan Pangkalan TNI AL Angkatan Laut di Mamuju Provinsi Sulawesi barat;
- i. Gubernur Sulawesi Barat mengeluarkan keputusan Nomor 227 tanggal 16 April 2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pangkalan Tentara Nasional Angkatan Laut Mamuju di Pantai Gimbang Lingkungan Landi Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang salah satunya memutuskan bahwa lokasi pembangunan pangkalan TNI AL Mamuju yang terletak di Pantai Gimbang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2014 seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  (lima puluh ribu meter persegi);
- j. Bahwa karena Tergugat 4 memperoleh tanah *a quo* dari Tergugat 3 (Gubernur Sulawesi Barat) maka Tergugat 4 tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat;
- k. Bahwa antara Tergugat 4 dengan Para Penggugat juga tidak pernah terjadi suatu perselisihan hukum maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan: "Bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak"; Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum atau *error in persona* bentuk Diskualifikasi in Person:

Halaman 14 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sela yang menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Posita gugatan menyatakan bahwa Para

Penggugat adalah anak dan cucu (ahli waris pengganti) dari almarhum H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) namun dalam gugatan tidak ada suatu dalil yang membuktikan bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju). Demikian pula dalam mengajukan gugatan, Para Penggugat tidak menyampaikan atau mengungkapkan, apakah cucu (ahli waris pengganti) memperoleh kuasa dari ahli waris lainnya dalam bertindak dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya pelimpahan kuasa dari ahli waris lainnya. Dengan demikian karena kapasitas Para Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak terang (*onduidelijk*) sehingga tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, hal ini karena tidak jelasnya objek sengketa;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 gugatan menyebutkan batas-batas objek sengketa, namun pada halaman 5 Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa "Tergugat 4 telah mendirikan bangunan dan mengambil sebagian milik Penggugat di atas obyek sengketa" dan tidak menyebutkan secara jelas di bagian mana dan berapa luas tanah para Penggugat yang telah diambil oleh Tergugat 4, sehingga menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur;

Atas dasar eksepsi tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima eksepsi Tergugat 4 untuk seluruhnya dan berkenan menjatuhkan putusan sela yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mam. tanggal 4 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 serta Kuasa Hukum Tergugat 4;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan kabur serta tidak jelas (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 15 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Meninggalkan, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 286/Pdt/2016/PT MKS. tanggal 16 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat/ Kuasanya tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 04 Agustus 2016, Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mam. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi:
  1. Kuasa Hukum Terbanding I, II, V semula Tergugat I, II, V, Turut Terbanding I, II, IX, X semula Turut Tergugat I, II, IX, X;
  2. Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III;
  3. Kuasa Hukum Terbanding IV semula Tergugat IV;Untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I adalah anak dan/atau cucu dari H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) dengan isteri Hj. Andi Tenri Bawolo yang berhak atas harta peninggalannya;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas  $\pm 7$  (tujuh) Ha dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Jalan M.Arif, M Jafar, Sidik, Hj. Sabania;
  - Sebelah selatan Sungai kecil, Lokasi Tanah Ismail, Hasanuddin Sokong/Pemprop, Abdul Malik, Kanwil Depag;
  - Sebelah Timur Sungai Saluniu;
  - Sebelah Barat Lokasi tanah Badul (Pemprop), M. Nasir/ Darwis;Adalah harta peninggalan H.Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya (masih boedel) yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang telah menjadikan sebagian tanah obyek sengketa seluas  $\pm 5$  (lima) Ha sebagai mahar/ mas kawin kepada Terbanding II semula Tergugat II sebagai-mana dikuatkan dengan putusan pidana Nomor

Halaman 16 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara Peninjauan Kembali Nomor 93/PK/PID/2011

tanggal 27 Oktober 2011 adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum, demikian halnya Terbanding II semula Tergugat II yang mengaku membeli sebagian tanah obyek sengketa seluas  $\pm 2$  (dua) Ha dari Muh. Hadir DG. Mangiri (Muh.Haidir Daeng Ngiri) tidak berdasar dan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding II semula Tergugat II menjual sebagian tanah obyek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Terbanding I, II, V semula Tergugat I, II, V untuk menyerahkan keseluruhan tanah obyek sengketa yang dikuasainya, setelah dikurangi sebagian tanah obyek sengketa yang telah dilepaskan haknya oleh Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II kepada Terbanding III semula Tergugat III untuk kepentingan umum in casu Pangkalan TNI Angkatan Laut (Terbanding IV semula Tergugat IV) kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk dibagi waris kepada ahliwarisnya yang sah;
7. Menghukum Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II atau pihak lain yang telah memperoleh ganti rugi atas pelepasan hak atas tanahnya dari Terbanding III semula Tergugat III untuk kepentingan umum in casu Pangkalan TNI Angkatan Laut (Terbanding IV semula Tergugat IV) termasuk uang Konsinyasi yang telah dititipkan oleh Terbanding III semula Tergugat III di Pengadilan Negeri Setempat untuk menyerahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk dibagi waris kepada ahliwarisnya yang sah;
8. Menyatakan bahwa surat-surat yang dibuat dan/atau diterbitkan atas tanah obyek sengketa, baik atas nama Terbanding I, II, V semula Tergugat I, II, V atau atas nama Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II atau atas nama orang lain adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Menghukum Turut Terbanding III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII untuk tunduk dan mentaati pada putusan ini;
10. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Terbanding I, II, V semula Tergugat I, II, V dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II secara tanggung renteng

Halaman 17 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 1, 2, Turut Tergugat 1, 2, 9, 10/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 6 April 2017, kemudian oleh Tergugat 1, 2, Turut Tergugat 1, 2, 9, 10/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mam. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 4/Terbanding pada tanggal 11 April 2017, kemudian oleh Tergugat 4/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mam. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat 1, 2, Turut Tergugat 1, 2, 9, 10/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 15 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat 4/Terbanding 4 tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 15 Mei 2015;

Kemudian Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi-memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat 1, 2, Turut Tergugat 1, 2, 9, 10/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Halaman 18 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena jika bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-13 dimaksud dibandingkan dengan bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-18 berupa Surat Pernyataan Penyaksian (Penguasaan) Nuhung (Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II) dan sekaligus merupakan suami dari Hj.Sapia tertanggal 15 Juli 2003 menerangkan bahwa sebidang tanah empang berlokasi di RT 02, Landi Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju seluas  $\pm 70.000 \text{ m}^2$  ( $\pm 7 \text{ Ha}$ ) adalah kepunyaan Hj. Bau Supiat Radjab (Terbanding II semula Tergugat II) sehingga antara kedua surat bukti tersebut saling kontradiksi/bertentangan antara bukti yang satu dengan bukti lainnya, yakni lokasi tanah perumahan dengan ukuran  $10 \times 25 \text{ m}^2$  tersebut merupakan bagian dari keseluruhan tanah  $\pm 70.000 \text{ m}^2$  ( $\pm 7 \text{ Ha}$ ) yang mana menurut jika bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-13 tanah perumahan dengan ukuran  $10 \times 25 \text{ m}^2$  adalah milik HJ.SAPIA yang diperoleh melalui jual beli dari Hj.Bau Supiat Radjab, akan tetapi menurut Nuhung (suami Hj. Sapia) sebagaimana dalam bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-18 tanah tersebut adalah kepunyaan Hj.Bau Supiat Radjab yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* oleh karenanya adalah menjadi hak dan kewenangan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk menentukan siapa yang layak dan pantas sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam perkara *a quo in casu* Nuhung selaku suami dari Hj.Sapia yang mengurus dan mengelola tanah perumahan dimaksud dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas adalah telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya;

Alasannya:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, yang menyatakan bahwa Hj. Sapia harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (*feitelijk*) menguasai obyek sengketa. Bahwa Hj. Sapia secara nyata ada menguasai sebagian dari tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli  $\pm 3 \text{ Ha}$ ) yang ditarik Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi sebagai obyek sengketa. Bahwa secara formal gugatan harus diajukan kepada semua pihak (siapa-siapa) yang menguasai tanah yang ditarik menjadi obyek sengketa oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi;
2. Bahwa bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-13 sama sekali tidak dapat

Halaman 19 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - masing menjelaskan obyek tanah yang berbeda antara satu bukti dengan bukti yang lainnya. Dimana obyek dari bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-13 merupakan sebagian dari tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ), hal ini bersesuaian dengan atau mengacu pada bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-16 yang berupa Surat Keterangan NJOP Nomor 973/026/II/2015/DISPENDA, tertanggal 23 Januari 2015, yang diterbitkan oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, yang menerangkan bahwa sesuai dengan basis data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju bahwa obyek pajak yang berupa tanah kosong dahulu empang seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ) yang terletak di Lingkungan Landi Rangas, Simboro, Mamuju adalah dalam penguasaan (Wajib Pajak) dan/atau kepunyaan Bau Supiat R.HJ /Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi (*vide* bukti-bukti lain: bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-7, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-8, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-9, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-10, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-11, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-12). Sedangkan bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-18 dapat dirujuk dari bukti Tergugat I, I, V dan Turut Tergugat I, II, IX, X/ Terbanding I, II, V dan Turut Terbanding I, II, IX, X /Para Pemohon Kasasi yaitu: bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-17 yang berupa Surat Keterangan NJOP Nomor 973/027/II/2015/ DISPENDA, tertanggal 23 Januari 2015, yang diterbitkan oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, yang menerangkan bahwa sesuai dengan basis data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju bahwa obyek pajak yang berupa tanah kosong/empang seluas  $\pm 70.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Lingkungan Landi Rangas, Simboro, Mamuju adalah dalam penguasaan (Wajib Pajak) dan/atau kepunyaan Bau Supiat R.HJ (Tergugat II/Terbanding I /Pemohon Kasasi) diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu kedua bukti diatas sangat jelas menunjukkan bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang berbeda asal usul kepemilikannya dan tidak kontradiksi/ bertentangan diantara keduanya, satu bidang tanah tersebut berasal dari pihak ketiga yaitu Muh. Haidir Dg. Ngiri ( M.Hadir), kemudian dibeli Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi dan selanjutnya dibeli Hj. Sapia (pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*) dan satu bidang tanah lainnya berasal dari H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) dan oleh istri H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) yaitu Hj. Andi Tenri Bawolo (Ibu dari Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi dan Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi) sebagai pemegang Hibah telah

Halaman 20 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Pemohon Kasasi dengan Tergugat II/Terbanding II/ Pemohon Kasasi, dimana dalam Surat Hibah (*vide* bukti P-1) tersebut antara lain menerangkan bahwa " apabila kelak Pemberi Hibah meninggal dunia maka yang menguasai harta-harta peninggalan saya adalah Istri saya dan kalau istri saya juga sudah meninggal dunia selanjutnya jatuh kepada anak tertua saya". Jadi bukan Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi yang menjadikan mahar tanah tersebut melainkan adalah pemegang Hibah yaitu Istri H. Djalaluddi Ammma Ina. Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat ditemukan pula fakta bahwa adalah benar ada dua bidang tanah namun letak keduanya bersebelahan dan tanah yang dibeli Hj. Sapia dari Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi adalah sebagian dari tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ), bahkan tanah yang dibeli dan dikuasai Hj.Sapia telah diukur pada saat pemeriksaan setempat dan ternyata hasilnya bersesuaian dengan bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-13, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-16 dan bukti-bukti lainnya;

3. Bahwa oleh karena Hj.Sapia sungguh-sungguh ada menguasai sebagian dari tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ) tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi mengandung cacat formal dalam bentuk gugatan kurang pihak ( *plurium litis consortium* ) hal ini sesuai dengan yang digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983;
4. Bahwa NUHUNG (Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II/ Pemohon Kasasi) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini bukan karena tanah atau obyek dari bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-13 (bukan karena tanah yang dikuasai HJ. SAPIA) melainkan karena NUHUNG (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II/ Pemohon Kasasi ) telah menerima ganti rugi dari Tergugat III/ Terbanding III atas sebidang tanah yang diperoleh dari Hj. Bau Supiat Radjab yang juga merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ );

Keberatan Kedua:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut sebagian Eksepsi Terbanding IV semula Tergugat IV tersebut tidak kompre-hensif dan kurang memberi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotigeveerd*) oleh karena jika diperhatikan dengan saksama dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyebut dengan jelas mengenai batas tanah obyek sengketa, akan tetapi untuk

Halaman 21 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara No. 2737/K/Pdt/2017

ternyata dari sket gambar dari hasil Pemeriksaan Setempat terungkap fakta bahwa bangunan yang didirikan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV berada di dalam batas - batas tanah obyek sengketa sebagaimana tergambar dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sehingga mengenai batas - batas tanah obyek sengketa tidak kabur dan/ atau sudah cukup jelas dengan demikian Eksepsi Terbanding IV semula Tergugat IV patutlah dinyatakan ditolak pula;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim di atas adalah telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya;

Alasannya:

1. Bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa jika diperhatikan dengan saksama dalil gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding / Para Termohon Kasasi telah menyebutkan dengan jelas mengenai batas obyek sengketa adalah keliru atau salah menerapkan dan/atau melanggar hukum karena batas-batas obyek gugatan secara keseluruhan saja tidak benar dan hal ini dapat terlihat dengan jelas dan gamblang dari batas-batas yang dikemukakan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi dan Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX, X/Terbanding I,II,V dan Turut Terbanding I, II, IX, X /Para Pemohon Kasasi, khususnya pada batas sebelah utara berbeda nama pemilik tanah yang disebutkan dan dalam Pemeriksaan Setempat ditemukan pula fakta bahwa batas yang ditunjuk pada batas obyek sengketa pada sebelah utara berbeda yang ditunjuk oleh Para Penggugat/Para Pembanding/ Para Termohon Kasasi dengan yang ditunjuk oleh Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX, X/ Terbanding I, II, V dan Turut Terbanding I, II, IX, X/ Para Pemohon Kasasi sebagaimana tercatat dalam berita acara Pemeriksaan Setempat;
2. Bahwa kalau batas obyek sengketa secara keseluruhan saja tidak jelas/ kabur apa lagi batas obyek sengketa yang terkait dengan Terbanding IV semula Tergugat IV pasti lebih tidak jelas karena tidak dijelaskan secara baik dan benar mengenai berapa luas tanah obyek sengketa yang telah diambil oleh Tergugat IV/ Terbanding IV untuk mendirikan bangunan dan harus pula jelas dimana letak batas antara tanah obyek sengketa dengan tanah pihak lain yang mungkin juga telah dibebaskan Tergugat III/ Terbanding III untuk kepentingan Tergugat IV/Terbanding IV sehingga ada kepastian hukum terkait batas obyek sengketa. Oleh karena itu gugatan yang seperti ini dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur / tidak jelas

Halaman 22 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Sip/1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1970;

Keberatan Ketiga:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 41 (empat puluh satu) alinea pertama sampai halaman 43 (empat puluh tiga) alinea ketiga adalah telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian serta lalai dalam memberi pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini;

Alasannya:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mendasarkan pertimbangan-pertimbangannya pada bukti P-1 untuk menentukan obyek sengketa dan luasnya adalah tidak tepat sebab dalam bukti P-1 tidak ada ditemukan penjelasan mengenai luas tanah-tanah yang ada dalam bukti tersebut, termasuk tanah mahar yang ditarik Para Penggugat/ Para Pembanding/ Para Termohon Kasasi menjadi obyek sengketa. Oleh karena itu Bukti P-1 tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan atau membenarkan obyek sengketa dan luasnya yang digugat Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*. Bahwa apabila bukti P-1 dijadikan dasar pertimbangan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi maka dapat diduga bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut mengandung kekeliruan atau salah menerapkan hukum pembuktian yang berlaku;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 234/Pid.B/2010/PN MU, tanggal 7 April 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93/PK/PID/2011, tanggal 27 Oktober 2011 tidak dapat serta-merta dihubungkan dengan Bukti P-1, lalu dikatakan bersesuaian diantara keduanya karena keterangan saksi-saksi tersebut bukan merupakan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membuktikan/gugatannya, melainkan mereka adalah saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa (saksi untuk perkara pidana) dan tentu saja saksi-saksi ini bukan pula untuk menentukan atau membuktikan "Apakah tanah mahar seluas  $\pm$  5 Ha. di Landi Rangs Mamuju adalah tanah Hibah yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya (Masih budel) atau bukan?";
3. Bahwa pertimbangan hukum yang hanya menghubungkan bukti P-8 dengan bukti P-2 dan P-3, kemudian Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  5 Ha di Landi Rangs Mamuju sebagaimana

Halaman 23 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Djaluddin Ammana Inda dan bukan merupakan tanah mahar adalah pertimbangan yang premature dan tidak benar karena meskipun H. Andi Maksum Dai (Tergugat I/Terbanding I/ Pemohon Kasasi) telah dinyatakan bersalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 234/Pid.B/2010/PN MU, tanggal 7 April 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93/PK/PID/2011, tanggal 27 Oktober 2011. Hal ini bukan berarti bahwa mahar atau mas kawin yang pernah diucapkan H. Andi Maksum Dai (Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi) dalam Akad Nikah dan yang disebutkan dalam Buku Nikah Nomor 4/4/I/1975, tanggal 24 Januari 1975 dianggap juga tidak pernah ada atau dengan kata lain mahar atau mas kawin tersebut tetap ada dan sah sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berwenang menilai ada tidaknya mahar atau sah tidaknya mahar tersebut. Bahwa fakta adanya tanah mahar seluas  $\pm 5$  Ha di Landi Rangas Mamuju adalah bersesuaian dengan keterangan saksi - saksi yang diajukan Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX, X/ Terbanding I, II, V dan Turut Terbanding I, II, IX, X/Para Pemohon Kasasi yaitu Muhammad Arief Saleh dan Andi Rahman, dimana kedua saksi ini hadir pada saat acara Akad Nikah antara Tergugat I/ Terbanding I/ Pemohon Kasasi dengan Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi dan mendengar langsung bahwa dalam Akad Nikah tersebut ada disebutkan mahar atau mas kawin tanah seluas  $\pm 5$  Ha di Landi Rangas Mamuju dan Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi telah menguasai tanah ini sampai saat ini. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding Ternyata mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti ini dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

### Keberatan Keempat:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Banding pada halaman 44 alinea pertama sampai halaman 49 alinea kedua adalah telah keliru menerapkan atau melanggar hukum dan atau lalai dalam memberi pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

### Alasannya:

1. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tentang sisa tanah obyek sengketa yang mendasarkan pertimbangannya pada pengakuan Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII/Turut Terbanding IV, V, VI, VII, VII dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut bersesuaian dengan bukti P- 5, P- 6, P- 7 dan P- 9, padahal bukti P- 5 adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara-saudara dari bapak Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII/Turut Terbanding IV, V, VI, VII, VII dan oleh Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV sendiri, sehingga bukti P- 5 ini tidak dapat dijadikan pertimbangan karena mereka yang membuat pernyataan

Halaman 24 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu bukti ini harus pula dikesampingkan. Demikian halnya bukti P- 6 dan P- 7 yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Turut Tergugat VII dan VIII /Turut Terbanding VII dan VIII sendiri, bahwa kedua bukti ini sangat aneh karena dibuat sendiri oleh para pihak dalam perkara ini karena itu kedua bukti ini tidak perlu dipertimbangkan. Sementara bukti P- 9 yang juga berupa Surat Pernyataan, bukti ini tidak menjelaskan sesuatu yang jelas karena isinya hanya menyatakan bahwa Dia tidak mengetahui tentang jual beli yang dilakukan oleh Muh. Haidir Dg. Ngiri (M. hadir) dengan Hj. Bau Supiat Radjab (Ny. Andi Maksun Dai) oleh sebab itu bukti ini harus pula dikesampingkan;

2. Bahwa pertimbangan hukum yang hanya memdasar pada pengakuan Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII/ Turut Terbanding IV, V, VI, VII, VII untuk menyatakan bahwa sisa tanah obyek sengketa seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ) adalah bagian keseluruhan obyek sengketa seluas  $\pm 7 \text{ Ha}$  sebagai harta peninggalan (masih budel) almarhum H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) adalah pertimbangan yang salah menerapkan atau melanggar hukum dan/atau lalai dalam memberi pertimbangan-pertimbangan yang cukup. Demikian pula pengakuan ini tidak dapat mengalahkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX, X / Terbanding I, II, V dan Turut Terbanding I, II, IX, X / Para Pemohon Kasasi antara lain : bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-7, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-8, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-9, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-10, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-11, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-12, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-13, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-14, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-15, dan bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-16. Bahwa kesemua bukti surat di atas merujuk kepada tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ) dan semua bukti surat tersebut bersesuaian antara satu sama lainnya. Bahwa salah satu dari bukti di atas yaitu bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-11 adalah bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, sementara bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-10, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-12, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-14, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-15 dan bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-16 adalah bukti - bukti yang dibuat dan/atau diketahui oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti -bukti di atas mempunyai nilai pembuktian yang sempurna pula. Oleh karena dalam pembuktian perkara perdata adalah pembuktian formal maka secara formal pembuktian Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX, X / Terbanding I, II, V dan Turut Terbanding I, II, IX,

Halaman 25 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017



3. Bahwa selain bukti-bukti di atas Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX, X /Terbanding I, II, V dan Turut Terbanding I, II, X, X /Para Pemohon Kasasi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi ISAK dan saksi Ince Sofyan Datu Karaeng yang pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah mengatakan bahwa keduanya pernah bertemu langsung dan mendengar Muh. Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir) bahwa dia hendak menjual tanahnya di Landi Rangas Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan mengetahui kalau yang beli adalah Hj. Bau Supiat Radjab (Ny. Andi Maksum Dai). Bahwa keterangan kedua saksi di atas bersesuaian dengan bukti-bukti surat pada angka 2 (dua) di atas;
4. Bahwa pertimbangan yang mengatakan bahwa bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-7, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-8 dan bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-9 tidak pernah diajukan bukti aslinya adalah pertimbangan yang keliru karena pada waktu pertama kali perkara ini bergulir di Pengadilan Negeri Mamuju dalam Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2009/PN MU, bukti-bukti ini telah diserahkan atau diajukan bersama dengan bukti aslinya (vide bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-1 dan T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-2 ) dan dalam perkara berikutnya Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX, X / Terbanding I,II,V dan Turut Terbanding I, II, IX, X/Para Pemohon Kasasi tidak lagi mengajukan bukti-bukti dimaksud karena hilang atau tercecer;
5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berpendapat bahwa keberadaan bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-10 patut diragukan kebenarannya karena luas tanah yang disebutkan berbeda dengan luas tanah dalam bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-7, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-8, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-9. Bahwa perbedaan itu terjadi karena pada waktu obyek dari bukti ini dibeli tidak dilakukan pengukuran dan baru pada saat penerbitan Sporadik Nomor REGIST 583/746/XII/2008 L.RGS tanggal 3 Desember 2008 (bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-10) dilakukan pengukuran terhadap obyek bukti ini. Bahwa sementara itu laporan Andi Amir Dai (salah satu Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi) pada Polres Mamuju terkait bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-10 telah dinyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti ( vide bukti T-I,II,V, TT-I, II, IX, X-14 dan bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-15);
6. Bahwa keterangan saksi Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi yaitu saksi M.Daali B, sehubungan dengan terbitnya bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-10 tidaklah membuat bukti tersebut batal dan tidak mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pihak yang berwenang untuk itu ;

7. Bahwa ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Juni 2016 telah diketemukan fakta-fakta bahwa batas-batas obyek sengketa yang disebutkan berbeda yaitu khususnya pada bagian sebelah Utara disebutkan nama pemilik tanah yang berbeda (batas-batas berbeda) dari apa yang disebutkan kedua belah pihak dan bahkan titik batas yang tunjuk pun berbeda. Bahwa konsekuensi dari batas obyek sengketa yang berbeda akan menimbulkan luas obyek sengketa yang berbeda pula. Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi yang seperi ini, yang nyata-nyata mengandung cacat formal harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### Keberatan Kelima:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang menguasai obyek sengketa seluas  $\pm 5$  Ha yang dijadikan sebagai mahar/mas kawin kepada Terbanding II semula Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian pula halnya Terbanding II semula Tergugat II yang mengaku membeli tanah obyek sengketa seluas  $\pm 2$  dari Muh. Haidir Dg. Ngiri tanpa didasari dengan bukti yang cukup juga tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar di atas adalah meмлampaui wewenang atau salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian dan atau lalai dalam memberi pertimbangan -pertimbangan hukumnya;

### Alasannya:

1. Bahwa perbuatan Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi menguasai obyek sengketa seluas  $\pm 5$  Ha bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut adalah mahar istrinya yaitu Hj.Bau Supiat Radjab (Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi), dimana harta tersebut pada saat sebelum diserahkan atau dijadikan mahar/mas kawin dalam Akad Nikah dikuasai oleh pemegang Hibah yaitu istri H. Djalaluddin Ammana Inda dan ibu kandung dari Para Penggugat/ Para Pembanding/ Para Termohon Kasasi dan Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa apabila memperhatikan kedudukan atau posisi Tergugat I/ Terbanding I/Pemohon Kasasi dalam struktur keluarga pada saat pelaksanaan perkawinannya, Dia sama sekali tidak mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menjadikan atau menyerahkan tanah seluas  $\pm 5$  Ha menjadi mahar atau

Halaman 27 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- H.Djalaluddin Ammana Inda dan Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi yang mengucapkan dalam Akad Nikah mahar tersebut (*vide* keterangan saksi Muhammad Arief Saleh dan Andi Rahman);
3. Bahwa demikian juga perbuatan Hj.Bau Supiat Radjab (Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi) menguasai tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ) bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebab penguasaan tersebut berdasarkan atas adanya jual beli dan jual beli ini diakui dan dibenarkan oleh istri kedua Muh.Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir) yang bernama Sitti Rahmatia/Rahmatia (Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX/Pemohon Kasasi) dalam perkara ini. Bahwa Sitti Rahmatia/Rahmatia mengakui bahwa Dia bersama suaminya yang menguasai dan menjual tanah tersebut kepada Hj.Bau Supiat Radjab (Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi) dan Dia membenarkan pula kalau anak-anak dari istri pertama suaminya Muh. Haidir Dg.Ngiri ( M.Hadir) yaitu: Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII/Turut Terbanding IV, V, VI, VII, VIII tidak mengetahui tentang tanah ini, sehingga wajar adanya bilamana mereka mengatakan bahwa bapaknya tidak memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini karena Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII/ Turut Terbanding IV, V, VI, VII, VIII tidak mengetahui tentang tanah ini;
  4. Bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah sebaliknya Para Penggugat/ Para Pembanding/Para Termohon Kasasilah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menarik tanah seluas  $\pm 5 \text{ Ha}$  menjadi obyek sengketa padahal Ibu kandung Para Penggugat/ Para Pembanding/ Para Termohon Kasasilah yang menjadikan mahar tanah tersebut. Apakah Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi hendak menyangkali apa yang telah dikatakan dan diputuskan oleh Ibu mereka?. Terkait tanah seluas  $\pm 5 \text{ Ha}$  sebagai mahar dalam perkawinan antara Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi dengan Tergugat II/Terbanding II /Pemohon Kasasi;
  5. Bahwa begitu juga terhadap tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  ( sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ) Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa bukti- bukti yang sah dan yang lebih memprihatinkan adalah bukti P-1 sebagai dasar gugatan Para Penggugat/Para pembanding/Para Termohon Kasasi tidak ada menjelaskan sedikit pun tentang luas tanah yang dianggap sebagai salah satu tanah yang termaktub dalam bukti P- 1 sehingga Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi dapat dianggap hanya mereka - reka luas tanah yang hendak ditarik menjadi obyek sengketa, oleh karenanya bukti P- 1

Halaman 28 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan bahwa mengenai keberadaan bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-11 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 976 tanggal 24 Mei 2014 atas nama Abdullah Y (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) dan sebagaimana sket gambar hasil Pemeriksaan Setempat ternyata lokasi tanah dalam bukti tersebut masuk dan/ atau berada dalam lokasi tanah obyek sengketa, maka disamping bukti foto copy Sertifikat tersebut tidak pernah ditunjukkan Surat (Sertifikat) aslinya juga kontradiksi/ bertentangan dengan bukti T-I,II,V, TT-I,II,IX,X-18 berupa Surat Pernyataan Penyaksian (Penguasaan) Abdullah Y (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) tertanggal 1 Juli 2013 yang menerangkan bahwa sebidang tanah/empang yang berlokasi di RT 02, Landi Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro seluas  $\pm 70.000 \text{ m}^2$  adalah kepunyaan Hj. Bau Supiat Radjab, oleh karenanya kedua surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar di atas adalah melampaui wewenang atau salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian dan atau lalai dalam memberi pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Alasannya:

1. Bahwa bukti T-I,II, V, TT-I, II, IX, X-11 yang berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 976 tanggal 24 Mei 2014 atas nama Abdullah Y (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/ Pemohon Kasasi) merupakan surat tanda bukti hak atas sebidang tanah yang memiliki pembuktian yang kuat dan sempurna (vide Pasal 32 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Tahun 1997), maka Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya terikat dengan data yang disebutkan dalam bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-11 dalam memutus perkara ini dan mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemandang/Para Termohon Kasasi karena bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan sebaliknya;
2. Bahwa asli dari bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-11 tentu sudah di tangan Tergugat III/ Terbanding III karena Tergugat III/Terbanding III telah membayar ganti rugi tanah milik Abdullah Y (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Pemohon Kasasi) dan sebaliknya Abdullah Y (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Pemohon Kasasi) berkewajiban menyerahkan surat-surat tanah yang dibebaskan oleh Tergugat III /Terbanding III. Bahwa obyek bukti T-I,II,V, TT-I,II,IX,X-11 adalah terletak atau sebagian dari tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ). Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat dan dilakukan pengukuran atas obyek bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-11 maka diketemukan fakta bahwa obyek bukti ini benar merupakan bagian tanah

Halaman 29 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan setempat);

3. Bahwa bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-11 sama sekali tidak kontradiksi/ bertentangan dengan bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-18 karena obyek dari kedua bukti ini berbeda pula. Bahwa bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-11 obyeknya merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  ( sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$  ) ( vide bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-16 ), sedangkan bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-18 obyeknya merujuk pada tanah mahar (vide bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-17) ;
4. Bahwa karena bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-11 merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan sempurna atas sebidang tanah maka Abdullah Y (Turut Tergugat I /Turut Terbanding I / Pemohon Kasasi) sebagai satu-satu pihak yang paling berhak untuk menerima ganti rugi atas tanah tersebut dari Tergugat III /Terbanding III dan tidak dapat pula dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima ganti rugi dari Tergugat III /Terbanding III;

### Keberatan Ketujuh:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-12 berupa Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 2 November 2010 beserta lampirannya atas nama drg. Nurwan Katta (Terbanding V semula Tergugat V) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebidang tanah perumahan yang terletak di lingkungan Landi seluas  $\pm 30 * 40 \text{ m}^2$  diperoleh dari saudara Andi Maksum Dai dan sebagaimana dalam sket gambar hasil Pemeriksaan Setempat ternyata lokasi tanah dalam bukti tersebut masuk dan/atau berada dalam lokasi tanah obyek sengketa akan tetapi karena bukti tersebut tidak pernah ditunjukkan surat aslinya, malapung ada keterangan saksi Suardi Atjo yang pada pokoknya menerangkan sempat mendengar perbincangan di rumah Andi Maksum Dai antara Andi Maksum Dai dan istrinya bersama Nurwan Katta saat menyerahkan uang namun karena tidak diperkuat oleh bukti pendukung lainnya, paling tidak minimal dilakukan di hadapan pejabat desa setempat maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar diatas adalah meмлampaui wewenang atau salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian dan atau lalai dalam memberi pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

### Alasannya:

1. Bahwa bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-12 merupakan bukti penguasaan drg. Nurwan Katta (Tergugat V/Terbanding V/ Pemohon Kasasi atas sebidang yang terletak di lingkungan Landi Rangsas Kabupaten Mamuju yang dibeli

Halaman 30 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. maka tanah seluas ± 24.059 m<sup>2</sup> (sesuai kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha) yang

2. Bahwa kendantipun bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-12 tidak disertai bukti asli tetapi bukti ini tidak berdiri sendiri karena bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX, X/ Terbanding I, II, V dan Turut Terbanding I, II, IX, X /Para Pemohon Kasasi yaitu saksi Suardi Atjo yang memberi keterangan di bawah sumpah menyatakan bahwa saksi hadir dan melihat penyerahan harga tanah dari drg. Nurwan Katta kepada Hj.Bau Supiat Radjab dan disaksikan H.Andi Maksum Dai di tempat kediaman HJ. Bau Supiat Radjab;

Keberatan Kedelapan:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar di atas adalah melampaui wewenang atau salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian dan atau lalai dalam memberi pertimbangan -pertimbangan hukumnya;

1. Bahwa bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-13 adalah bukti yang menjelaskan bahwa sungguh-sungguh telah terjadi jual beli tanah antara Hj. Bau Supiat Radjab dengan Hj. Sapia atas sebidang tanah yang terletak di Landi Kelurahan Rangas, Kabupaten Mamuju yang merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ) dan bukan bagian dari tanah mahar. Bahwa antara bukti ini dengan bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-18 tidaklah terjadi kontradiksi diantara keduanya karena masing-masing

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), ternyata ditemukan fakta bahwa bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-13 bersesuaian dengan tanah yang tunjuk oleh Nuhung (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II), kemudian dilakukan pengukuran terhadap tanah yang merupakan obyek dari bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-13 tersebut. Oleh karenanya jika bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-13 dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat terbukti bahwa Hj.Sapia benar-benar ada menguasai sebidang tanah perumahan yang merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  ( sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ) yang ditarik Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi sebagai obyek sengketa, karenanya secara formal mengharuskan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi menarik Hj.Sapia sebagai pihak dalam perkara ini (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

### Keberatan Kesembilan:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan bahwa oleh karena sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di atas ternyata alat bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I, II, V semula Tergugat I, II, V, Turut Terbanding I, II, IX, X semula Turut Tergugat I, II, IX, X telah dikesampingkan maka bukti surat - surat tersebut tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga penguasaan sebagian tanah obyek sengketa oleh Terbanding V semula Tergugat V (drg Nurwan Katta), Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (Abdullah Y), Nuhung (Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II) yang kesemuanya diperoleh dengan cara jual beli dari Terbanding II semula Tergugat II (Hj.Bau Supiat Radjab/Ny. Andi Maksum adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena sebagian tanah obyek sengketa tersebut masih merupakan harta peninggalan alm. H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) yang harus jatuh waris kepada ahli warisnya yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar di atas adalah melampaui wewenang atau salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian dan atau lalai dalam memberi pertimbangan -pertimbangan hukumnya;

### Alasannya :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar Hukum Pembuktian karena bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX, X/Terbanding I, II, V dan Turut Terbanding I, II, IX, X /Para Pemohon Kasasi terkait dengan

Halaman 32 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) adalah jauh lebih kuat pembuktiannya dari pada pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada pengakuan Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII/ Turut Terbanding IV, V, VI, VII, VIII untuk kemudian berpendapat bahwa tanah  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  ( sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ) adalah sebagian tanah obyek sengketa dan masih merupakan harta peninggalan almarhum H.Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) yang harus jatuh waris kepada ahli warisnya. Bahwa Majelis Hakim seharusnya pula menilai pengakuan dari Sitti Rahmatia/Rahmatia (Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX/Pemohon Kasasi) yang merupakan istri kedua Muh. Haidir Dg. Ngiri (M.Hadir) yang mengatakan bahwa benar Dia bersama suaminya yang menjual tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  (sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$ ) kepada Hj.Bau Supiat Radjab;

2. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I,II,V dan Turut Tergugat I, II, IX, X/ Terbanding I, II, V dan Turut Terbanding I, II, IX, X/Para Pemohon Kasasi terkait tanah seluas  $\pm 24.059 \text{ m}^2$  ( sesuai kwitansi jual beli seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$  ) adalah antara lain : bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-7, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-8, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-9, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-10, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-11, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-12, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-13, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-14, bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-15 dan bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-16. Bahwa salah satu diantara bukti-bukti di atas adalah bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-11 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan sempurna, dimana Hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam bukti surat tersebut. Bahwa selain bukti-bukti surat Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX, X/ Terbanding I, II, V dan Turut Terbanding I, II, IX, X/ Para Pemohon Kasasi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi ISAK dan saksi Ince Sofyan Datu Karaeng yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi ini berbicara dan mendengar langsung dari MUH.HAIDIR DG. NGIRI (M.HADIR) bahwa Dia ingin menjual tanahnya seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$  yang berlokasi di Landi Rangas Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan kemudian keduanya mengetahui bahwa yang membeli tanah Muh. Haidir Dg. Ngiri (M.Hadir) adalah Hj. Bau Supiat Radjab;
3. Bahwa begitu pula pendapat Pengadilan Tinggi Makassar yang mengatakan bahwa bukti-bukti Tergugat I,II,V dan Turut Tergugat I, II, IX, X/Terbanding I, II, V dan Turut Terbanding I, II, IX, X /Para Pemohon Kasasi telah dikesampingkan maka bukti surat - surat tersebut tidak mengikat dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum salah satu bukti-bukti di atas yaitu bukti T-I, II, V, TT-I, II, IX, X-11 adalah hanya Pengadilan Tata Usaha Negara/ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Keberatan Kesepuluh:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Banding pada halaman 52 alinea pertama sampai halaman 57 alinea pertama adalah melampaui wewenang atau salah menerapkan atau melanggar hukum dan atau lalai dalam memberi pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Alasannya:

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa setelah Tergugat III/Terbanding III melakukan pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah obyek sengketa (sebagian) kepada pihak yang berhak yaitu: Turut Tergugat/Turut Terbanding berdasarkan adanya pernyataan dan kesepakatan, tidak akan menimbulkan suatu kewajiban dan kepatuhan hukum bagi Tergugat III/Terbanding III kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi.  
Bahwa pertimbangan ini sungguh sangat tidak logis dan sekaligus bertentangan dengan pertimbangan pada alinea sebelumnya yang berbunyi: "Penguasaan sebagian tanah obyek sengketa oleh Terbanding V semula Tergugat V (drg. Nurwan Katta), Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (Abdullah Y), Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II (Nuhung) yang kesemuanya diperoleh dengan cara jual beli dari Terbanding II semula Tergugat II (Hj. Bau Supiat Radjab/Ny. Andi Maksum Dai) adalah tidak sah dan batal demi hukum, (vide halaman 51 alinea terakhir sampai halaman 52 alinea pertama)". Karena kedua pertimbangan di atas saling bertentangan atau saling tumpah tindih antara satu dengan yang lainnya maka pertimbangan demikian merupakan pertimbangan yang salah atau melanggar hukum karenanya harus diabaikan atau dikesampingkan;
2. Bahwa tindakan Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II melepaskan haknya untuk memperoleh ganti rugi dari Tergugat III/Terbanding III merupakan perbuatan melawan hukum maka seyogyanya pula pihak yang melakukan pembebasan, dalam hal ini Tergugat III/Terbanding III harus pula dianggap melakukan perbuatan melawan hukum bukan malah melepaskan dari konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya, bilamana pertimbangan Majelis Hakim hendak dikatakan sebagai pertimbangan yang konsisten dan tidak saling bertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan lainnya;
3. Bahwa apabila perbuatan Tergugat III/Terbanding III melakukan pembebasan terhadap tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk

Halaman 34 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terbanding IV telah mengambil sebagian tanah obyek sengketa kemudian mendirikan bangunan di atasnya. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat IV/Terbanding IV di atas seharusnya juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memerintahkan kepada Terbanding I, II, V semula Tergugat I, II, V, Turut Terbanding untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang telah dikuasainya dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat atau ikatan apapun, setelah dikurangi tanah-tanah yang telah dilepaskan haknya untuk memperoleh ganti rugi dari Terbanding III semula Tergugat III kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk dibagi waris kepada para ahli warinya yang sah dan sekaligus memerintahkan pula kepada Terbanding I, II, V semula Tergugat diperolehnya dari Terbanding III semula Tergugat III termasuk uang Konsinyasi yang dititipkan di Pengadilan Negeri kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk dibagi waris kepada para ahli warisnya yang sah sesuai haknya masing-masing. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding di atas adalah pertimbangan yang melampaui wewenang karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hakim berikut ini: "setelah di kurangi tanah-tanah yang telah dilepaskan haknya untuk memperoleh ganti rugi dari Terbanding III semula Tergugat III kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk dibagi waris kepada para ahli warisnya yang sah, dst." Bahwa seharusnya keseluruhan obyek sengketa harus diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi baik yang sudah dibebaskan maupun yang tidak dibebaskan dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat;

Keberatan Kesebelas:

Bahwa diktum putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada angka 6 (enam) dalam perkara *a quo* adalah diktum putusan yang melampaui wewenang atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Alasannya:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mengabulkan sesuatu yang tidak pernah dituntut oleh Para Penggugat/Para Pembanding/ Para Termohon Kasasi dalam gugatannya;
2. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/ Para Termohon Kasasi dalam gugatannya hanya memohon kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memutuskan bahwa perbuatan Tergugat III/Terbanding III membayar ganti rugi tanah sebagian di atas obyek sengketa kepada Turut

Halaman 35 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pembantahanTergugat IV/ Terbanding IV mendirikan bangunan dan mengambil sebagian obyek sengketa yang berbatasan dengan Tergugat III/ Terbanding III adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Tergugat 4/ Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat 4/ Terbanding); pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 286/PDT/2016/PT MKS. tanggal 16 Februari 2017 halaman 28 yang menyatakan bahwa "...Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan sebagian eksepsi dari kuasa hukum Terbanding IV semula Tergugat IV... tidak komprehensif dan kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotigeveerd*) oleh karena jika diperhatikan dengan seksama dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyebut dengan jelas mengenai batas tanah obyek sengketa, akan tetapi untuk membuat terang, lengkap dan cermat maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat... terungkap fakta bahwa bangunan yang didirikan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV berada di dalam batas-batas tanah obyek sengketa... sehingga mengenai batas-batas tanah obyek sengketa tidak kabur dan/atau sudah cukup jelas dengan demikian eksepsi Terbanding IV semula Tergugat IV patutlah dinyatakan ditolak... dan seterusnya";

Tangkisan, perlawanan dan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat 4/ Terbanding) sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai pertimbangan hakim *Judex Facti* dalam hal eksepsi Tergugat 4/ Terbanding dalam putusan tersebut, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat 4/ Terbanding) keberatan sebab *Judex Facti* menyatakan "dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyebut dengan jelas mengenai batas tanah obyek sengketa";
- b. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat 4/ Terbanding) akan mengutip kembali gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding) halaman 3 poin 1 yang menyatakan "Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah perempangan seluas  $\pm 7$  Ha, yang terletak di Landi Rangsas, Kelurahan Rangsas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur dengan Rencana Jalan M. Arif (Pemprov), M. Jafar (Pemprov), Sidik, Hj. Sabania (Pemprov);
  - Sebelah Selatan dengan Sungai Saluniu;

Halaman 36 dari 40 hal. Put. Nomor 2737 K/Pdt2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Badul (Pemprov), M. Nasir/Darwis;

Kemudian pada halaman 5 poin 8 gugatan menyatakan "Bahwa Tergugat 3, 4, 5 dilibatkan dalam perkara ini karena mengacu kepada keputusan perkara Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Mam. yang amarnya "perkara ini tidak dapat diterima karena kurang pihak"...Tergugat 4 telah mendirikan bangunan dan mengambil sebagian milik penggugat di atas obyek sengketa... dan seterusnya";

Apabila mencermati gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat/Para Pembanding) maka sangat jelas bahwa dalam gugatan tersebut Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat/Para Pembanding) tidak menyebutkan secara jelas mengenai bagian mana saja dari obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat 4/Terbanding) dan berapa luas tanah Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat/Para Pembanding) yang telah diambil oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat 4/Terbanding);

c. Bahwa berdasarkan poin 2 di atas maka gugatan perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mam. tanggal 23 Desember 2015 merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, hal ini karena tidak jelasnya obyek sengketa;

d. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat 4/Terbanding) tetap sependapat dan mendukung pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mam. tanggal 4 Agustus 2016 halaman 65 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis pertimbangan jika dicermati dalam dalil gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat 4 telah mendirikan bangunan dan mengambil sebagian milik para Penggugat di atas objek sengketa dan dalam gugatan tersebut para Penggugat memang tidak menjelaskan secara jelas mengenai bagian mana saja dari objek tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 4;

Menimbang, bahwa dalam tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat tersebut pihak Tergugat 4 sebagaimana dalam pemeriksaan setempat telah mendirikan bangunan, hal tersebut Majelis kaitkan dengan petitum angka 9 dalam gugatan para Penggugat yang "menyatakan bahwa menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat atau ikatan apapun juga kepada para Penggugat untuk nantinya dibagi

Halaman 37 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim yang mengukuhkan sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 4 tersebut maka mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur, atas pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi ini patutlah untuk Majelis Hakim kabulkan";

e. Bahwa akibat hukum gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa adalah:

- 1) Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;
- 2) Akibat lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan (*budel waris*) almarhum H. Djalaludin Ammana Inda dengan almarhumah Hj. A. Tenri Bawolo yang menjadi hak Para Ahli Warisnya/ Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang menjadikan obyek sengketa seluas 5 Ha untuk mahar mas kawin kepada Tergugat II adalah tanpa hak, sehingga tidak sah;

Bahwa tanah obyek sengketa yang dijadikan kepentingan umum Panglima TNI Angkatan Laut (Tergugat IV) yang telah diberikan ganti rugi dalam bentuk uang konsinyasi di Pengadilan harus dibagi waris kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: H. A. MAKSUM DAI, dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II: Pemerintah RI CQ PANGILMA TNI., CQ KASAL CQ PANGARMATIN SURABAYA, CQ DANLANTAMAL VI MAKASSAR CQ DANPOSAL MAMUJU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 38 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. H. A. MAKSUM DAI, 2. HJ. BAU SUPIAT RAJAB, 3. ABDULLAH Y., 4. NUHUNG, 5. SITTI RAHMATIA dan 6. HJ. HARLAWATI** dan Pemohon Kasasi II: **PEMERINTAH RI. CQ. PANGILMA TNI., CQ. KASAL CQ. PANGARMATIN SURABAYA, CQ. DANLANTAMAL VI MAKASSAR CQ. DANPOSAL MAMUJU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Tergugat 1, 2, Turut Tergugat 1, 2, 9, 10/Terbanding 1, 2, Turut Terbanding 2, 9, 10 dan Pemohon Kasasi II/Tergugat 4/Terbanding 4 untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 hal.Put. Nomor 2737 K/Pdt2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,  
NIP.19630325 198803 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)